

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata "gereja" berakar dari bahasa Portugis "igreja", yang pada perkembangan makna masa kini diterjemahkan dari istilah Yunani "kuriake", yang memiliki arti "yang dimiliki oleh Tuhan". Istilah "milik Tuhan" merujuk pada komunitas individu yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Juruselamat. Maka demikian, "gereja" bisa dipahami sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus.¹ Gereja yakni komunitas mereka yang diberi panggilan serta menaruh iman pada Tuhan yang Esa yang telah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, Anak juga Roh Kudus, sebagaimana disaksikan pada alkitab serta dijelaskan lewat pengakuan iman Gereja Toraja serta pengakuan-pengakuan Oikumenis.

Sebagai umat milik Allah, gereja yakni persekutuan orang percaya yang, lewat karya Roh juga pemberitaan Firman, dipanggil keluar dari kegelapan guna hidup pada terang Allah yang mulia, serta diutus guna melaksanakan misi penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Meskipun Gereja itu adalah orang-orang berdosa yang, walaupun sudah dibenarkan, tetap membutuhkan peringatan juga teguran dari Tuhan agar senantiasa mempertahankan atau kembali kepada tatanan yang benar. Dan peringatan

¹ Harun Hadiwijono *inilah sahadatku*, (Jakarta : BPK Gunung Mulia,2001), hlm,130

atau aturan ini dimiliki oleh Gereja untuk mengatur warga jemaat di dalam sebuah persekutuan. Contohnya adalah tata gereja, gereja toraja memiliki aturan yang disebut dengan tata gereja toraja. Tata gereja berfungsi sebagai alat yang dipakai oleh Kristus guna menjalankan pemerintahan gereja-Nya. Fungsinya adalah, membuka jalan dan menyediakan tempat bagi pemerintahan Tuhannya dan menyingkirkan segala sesuatu yang menghalanginya. Peran tata gereja pada kehidupan bergereja yakni membangun suasana yang sopan dan teratur serta merumuskan aturan-aturan guna di wujudkan.

Berdasarkan KBBI hak diartikan sebagai salah satu yang menjadi milik atau dikasih kepada individu atau kelompok tertentu, sementara kewajiban yakni sesuatu yang harus dilaksanakan atau taati oleh seseorang.

Terkait dengan bab II pasal 11 mengenai hak dan kewajiban bagi anggota jemaat, dijelaskan yakni anggota yang sudah disahkan, anggota yang sudah dibaptis, serta peserta baptisan mempunyai hak serta tanggung jawab guna mendengarkan, membaca, juga menyebarkan Firman Tuhan baik lewat ucapan ataupun tindakan mereka.

Ketika penulis mengamati pada Gereja Toraja Jemaat Pebulian klasis sa'dan, dengan melihat tahun berdirinya sampai saat ini, anggapan penulis bahwa jemaat telah dewasa dan telah memiliki penatua dan diaken dalam memberitakan Firman Tuhan. Akan tetapi jika dilihat banyak anggota jemaat yang tidak menerima dan tidak datang beribadah kalau penatua dan

diaken yang berkhotbah atau mengambil pelayanan pemberitaan Firman Allah baik di jemaat maupun kumpulan rumah tangga jemaat. Mereka menganggap bahwa yang bisa memberitakan Firman Tuhan itu hanya tugas pendeta saja. Banyak warga jemaat yang sebenarnya sudah tahu tentang haknya dalam menyampaikan kebenaran Firman Tuhan berdasarkan Tata Gereja Toraja itu akan tetapi, mereka tidak menghidupinya di dalam kehidupan berjemaat². Penulis mengemukakan bahwa Gereja Toraja Jemaat Pebulian telah memiliki struktur kepemimpinan gerejawi yang sudah lengkap, termasuk adanya penatua dan diaken yang telah dipercayakan untuk melayani atau memberitakan Firman Tuhan, namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa adanya sikap ketidakpatuhan dari sebagian warga jemaat terhadap ketentuan Tata Gereja Toraja, khususnya Bab II Pasal 11.

Ketidakpatuhan ini tampak secara nyata dalam bentuk warga jemaat yang tidak hadir dalam ibadah jemaat di gereja ketika penatua atau diaken yang menyampaikan Firman Tuhan. Mereka beranggapan bahwa yang bisa memberitakan Firman Tuhan itu hanya tugas pendeta saja. Fakta ini menunjukkan adanya jarak antara pemahaman teologis jemaat dengan ketentuan normative yang di atur dalam Tata Gereja. Di dalam Tata Gereja Toraja sudah jelas bahwa, seluruh anggota jemaat, baik yang telah dibaptis, telah disidi maupun calon baptis memiliki hak dan kewajiban untuk memberitakan Firman Tuhan melalui perkataan dan tindakan mereka.

² Evelina Tandungán, Wawancara Oleh Penulis (Pebulian), 17 Maret 2025.

Namun dalam praktiknya tidak dijalankan dengan konsisten oleh warga jemaat Pebulian. Ketidakpatuhan ini muncul permasalahan mendasar dalam kehidupan bergereja, minimnya kesadaran dan penghayatan jemaat terhadap tanggung jawab rohani mereka sebagai bagian tubuh Kristus. Fakta bahwa pelayanan pemberitaan Firman Tuhan masih dibatasi hanya kepada pendeta ini menunjukkan bahwa prinsip teologis tentang keterlibatan semua orang percaya dalam pelayanan belum sepenuhnya dipahami oleh warga jemaat. Oleh karena itu, situasi ini menjadi dasar utama bagi penulis untuk mengangkat isu ini sebagai objek penelitian, guna menganalisis faktor penyebab ketidakpatuhan tersebut dalam konteks Jemaat Pebulian.

Dietrich Bonhoeffer menekankan bahwa menyampaikan firman Tuhan bukan hanya tanggung jawab Pendeta atau pemimpin dalam sebuah gereja, tetapi juga bagi setiap orang Kristen³. Dalam pandangannya, setiap orang yang mengikut Kristus memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan Firman Tuhan dan membagikan atau menyampaikan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari.

John Wesley menekankan bahwa menyampaikan Firman Tuhan itu tidak hanya terbatas pada para pendeta, tetapi juga kepada setiap orang Kristen⁴. John Wesley juga menekankan bahwa setiap orang Kristen, terlepas

³ R. Soedarmo, *Mengikut Yesus*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998), hal 10

⁴ Witness Lee, *pelajaran-Hayat 1 Korintus*, (Jakarta: Yasperin, 2020), hal 26.

dari status atau panggilan mereka, memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan Firman Tuhan, baik dalam konteks local maupun global.

Calvin mengatakan tentang hukum, kebebasan, dan gereja, meskipun Allah telah memberi kepada negara kuasa pedang yang memaksa, Calvin mengatakan bahwa, Allah telah memberi kepada gereja kuasa Rohani dari Firman. Allah memanggil anggota gereja sebagai imam dan nabinya untuk memberitakan Injil, melayankan sakramen, mengajar kaum muda, mengumpulkan orang kudus, memelihara orang yang membutuhkan, mengomunikasikan Firman dan kehendak Allah ke seluruh dunia. Gereja harus menjadi terang dan kebenaran, benteng pelayanan dan misi⁵. Dari teori ini menekankan bahwa sebagai orang yang diselamatkan harus mengajar dan memberitakan firman Tuhan.

Guna memastikan yakni temuan tersebut lebih terarah juga mampu menghasilkan temuan baru, serta bisa menentukan posisi penelitian yang akan dilaksanakan, penulis perlu meninjau penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai tema serupa. Berdasarkan hal berikut, penulis melakukan kajian pustaka pada penelitian-penelitian terdahulu, yang kemudian hasilnya dipaparkan pada temuan ini.

Penelitian Jenniver (2019), berjudul "*Analisis Teologis Hak Memberitakan Firman dalam Ibadah Jemaat di Gereja Toraja Jemaat Betel Lisupadang, Klasis Seko Padang*". Temuan berikut mengaplikasikan metode penelitian kualitatif,

⁵ David W. Hall, *Penghargaan kepada John Calvin*, (Surabaya: Momentum, 2012), hal 71.

guna dari temuan ini yakni menganalisis mengapa orang yang belum di sisi tidak boleh memberitakan Firman (khotbah) dalam ibadah jemaat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, cara pandang majelis di gereja toraja jemaat Betel Lisu Padang dalam hal pemberitaan Firman Tuhan lewat Khotbah untuk orang yang mempunyai iman kepada Yesus Kristus, tetapi belum penguasaan sisi tidak boleh memberitakan Firman Tuhan (khotbah), dalam ibadah jemaat lewat OIG. Hal ini diakibatkan karena dianggap belum dewasa dalam berperilaku secara iman, belum mengakui imannya sendiri di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, belum mampu menafsir dan menggali makna Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab.⁶ Dan pandangan penulisan bahwa memberitakan Firman Tuhan tidak dapat di batasi oleh penguasaan sisi melainkan panggilan semua orang percaya, yang akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk mewartakan Firman-Nya.

Penelitian Jolianus (2022) berjudul “Kajian mengenai Peran Tata Gereja Toraja dalam Mendukung Pertumbuhan Gereja Toraja di Klasis Sigi Lore, Sulawesi Tengah”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara juga dokumentasi guna memahami bagaimana Eksistensi Tata Gereja Toraja yang membawakan pertumbuhan

⁶ Jennivver, *Analisis Teologis Hak Memberitakan Firman dalam Ibadah Jemaat di Gereja Toraja Jemaat Betel Lisupadang, Klasis Seko Padang*, (Skripsi Program Study Teologi Kristen), Tana Toraja, Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, 2019, hal 60.

melalui pengimplementasiannya di Gereja Toraja Klasis Sigi Lore Sulawesi Tengah.

Menurut hasil temuan yang dilaksanakan, bisa disimpulkan yakni eksistensi tata Gereja Toraja sebagai aturan berhasil membawa pertumbuhan bagi gereja yang tidak hanya berada di Wilayah Tana Toraja. Tetapi juga menjadi poin penting dalam terwujudnya pertumbuhan Gereja Toraja bahkan di luar Tana Toraja⁷. Tata Gereja toraja berhasil mengatasi adanya perbedaan budaya yang dimiliki oleh anggota jemaat Gereja Toraja Klasis Sigi Lore. Keberhasilan tersebut didukung dengan adanya kesadaran dari anggota Jemaat dan pemimpin-pemimpin Gereja seperti pendeta, penatua dan diaken.

Hasil penelitian Langi, Yandris Tanduk (2023) berjudul "Pelaksanaan Tanggung Jawab Majelis Gereja menurut Tata Gereja Toraja terhadap Pelayanan Diakonia di Gereja Toraja Pniel Rantetayo, Klasis Tapparan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja". Temuan ini memakai pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan informasi lewat teknik observasi juga wawancara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan pelaksanaan kewajiban Majelis Gereja menurut Tata Gereja Toraja pada pelayanan diakonia di Gereja Toraja Pniel, Klasis Rantetayo telah berjalan

⁷ Jolianus, *'Analisis Eksistensi Tata Gereja Toraja terhadap Pertumbuhan Gereja Toraja di Klasis Sigi Lore Sulawesi Tengah*, (Skripsi Program Study Teologi Kristen), Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, 2022, hal

dengan tekun dan bertanggung jawab⁸. Perlunya juga meningkatkan frekuensi lewatan juga kepeduliam pada panti asuhan, panti jompo, serta Lembaga permasyarakatan untuk memastikan pelayanan diakonia mencakup berbagai kelompok yang membutuhkan uluran tangan.

Berdasarkan hasil temuan sebelumnya yang sudah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian ini mengkaji berbagai faktoe yang berkaitan pada tata gereja Toraja. Penelotian sebelumnya yang pertama membahas mengenai mengapa orang yang belum di sisi tidak boleh memberitakan Firman (khotbah) dalam ibadah OIG. Penelitian terdahulu yang kedua membahas tentang bagaimana Eksistensi Tata Gereja Toraja yang membawakan pertumbuhan melalui pengimplementasiannya di Gereja Toraja. Penelitian terdahulu yang ketiga membahas tentang bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Majelis Gereja menurut Tata Gereja Toraja pada Pelayanan Diakonia di Gereja Toraja Jemaat Pniel Rantetayo, Klasis Tapparan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan temuan-temuan temuan sebelumnya yang sudah di bahas sebelumnya, serta hubungannya dengan rencana temuan yang akan dilaksanakan, bisa disimpulkan yakni topik atau fokus temuan tersebut tidak pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya.

⁸ Langi, Yandris Tanduk, *Penerapan Tanggung Jawab Majelis Gereja Berdasarkan Tata Gereja Toraja Terhadap Pelayanan Diakonia Di Gereja Toraja Pniel Rantetayo Klasis Tapparan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja*, (Skripsi Program Studi Kepemimpinan Kristen), *Fakultas Budaya Dan Kepemimpinan Kristen*, 2023, Hal 50.

Berbeda dengan temuan sebelumnya terhadap penelitian ini penulis berfokus untuk menggali apa yang menjadi faktor penyebab dari ketidakpatuhan warga Gereja Toraja Jemaat Pebulian terhadap hak dan kewajiban berdasarkan bab II pasal 11 Tata Gereja Toraja dengan menggunakan teori Gordon T. Smith yang berpendapat bahwa pelayanan adalah bagian integral dari panggilan setiap orang Kristen, tidak terbatas pada jabatan Rohani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas diatas, rumusan masalah pada temuan hasil ini yakni apa faktor yang menyebabkan Ketidakpatuhan Terhadap Tata Gereja Bab II Pasal 11di Gereja Toraja Jemaat Pebulian ?

C. Tujuan Penelitian

Temuan hasil ini bertujuan guna menggali apa yang menjadi faktor Ketidakpatuhan Terhadap Tata Gereja Bab II Pasal 11di Gereja Toraja Jemaat Pebulian.

D. Metode Penelitian

Temuan ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Guna mengumpulkan data, penelitian ini memanfaatkan instrumen berupa

wawancara juga observasi serta literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat secara teori

Dilihat dari kajian teoritis penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat dalam pengembangan dan disiplin ilmu dalam Gereja Toraja Jemaat Pebulian.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil studi ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan bagi kalangan warga Gereja Toraja Jemaat Pebulian agar tetap melaksanakan hak dan kewajiban dalam tata Gereja Toraja secara khusus dalam bab II pasal 11.

F. Sistematika Penulisan

Tulisan ini mengangkat judul yaitu Analisis faktor penyebab Ketidakpatuhan Warga Gereja Toraja Jemaat Pebulian Terhadap Hak Dan Kewajiban Berdasarkan Bab II pasal 11. Yang dimuat dalam lima bab yakni:

Bab 1. Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II. Bab ini menjelaskan dasar teori yang mendasari penelitian, pemaparan mengenai pengertian Ketidakpatuhan, Hak dan

Kewajiban Anggota Gereja Toraja, Faktor-faktor Ketidakpatuhan, Tinjauan Tata Gereja, dan Pemberian Teguran Dalam Alkitab.

Bab III. Metode Penelitian, pada bab berikut berisi terkait uraian metodologi penelitian, waktu penelitian, instrumen, teknik pengumpulan data, serta analisis pengumpulan data yang akan penulis gunakan pada penelitian ini.

Bab IV. Hasil dan Pembahasan

Bab V. Penutup